



UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata

Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata (Rujukan)

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan


1. Pasien sudah terdaftar di ruang pendaftaran.
2. Pasien telah mendapatkan pengkajian keperawatan dan atau dilakukan pemeriksaan visus.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757



Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata

Masyarakat	Mekanisme dan Prosedur	
		1 Petugas Ruang Dokter memanggil nama pasien berdasarkan urutan nomor antrian
		2 Petugas Ruang Dokter melakukan pengecekan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
		3 Dokter melakukan anamnesa lanjutan
		4 Dokter melakukan pemeriksaan segmen depan mata menggunakan slitlamp
		5 Dokter melakukan pemeriksaan segmen belakang mata menggunakan oftalmoskop langsung (direct ophthalmoscope) dan/atau oftalmoskop tidak langsung (indirect ophthalmoscope).
		6 Dokter melakukan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya sesuai dengan indikasi
		7 Dokter menegakkan diagnosis
		8 Dokter meresepkan obat dan atau resep kacamata
		9 Dokter memberikan penyuluhan kesehatan mata
		10 Dokter membuat rincian biaya
		11 Dokter mengisi rekam medis
		12 Petugas Ruang Dokter mempersilahkan pasien ke ruang kasir untuk melakukan pembayaran (pasien umum) atau legalisasi surat rujukan (pasien BPJS)

1. Petugas Ruang Dokter memanggil nama pasien berdasarkan urutan nomor antrian.
2. Petugas Ruang Dokter melakukan pengecekan identitas pasien sesuai dengan rekam medis.
3. Dokter melakukan anamnesa lanjutan.
4. Dokter melakukan pemeriksaan segmen depan mata menggunakan slitlamp.
5. Dokter melakukan pemeriksaan segmen belakang mata menggunakan oftalmoskop langsung (direct ophthalmoscope) dan/atau oftalmoskop tidak langsung (indirect ophthalmoscope).
6. Dokter melakukan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya sesuai dengan indikasi.
7. Dokter menegakkan diagnosis.
8. Dokter meresepkan obat dan atau resep kacamata.
9. Dokter memberikan penyuluhan kesehatan mata
10. Dokter mengisi rekam medis
11. Dokter mengisi rekam medis
12. Petugas Ruang Dokter mempersilahkan pasien ke ruang kasir untuk melakukan pembayaran (pasien umum) atau legalisasi surat rujukan (pasien BPJS).

Waktu Penyelesaian

6 Menit

UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Jl. Prof. DR. Hamka, Sungai Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kalimantan Barat 745384

05618178757

=

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Balai Kesehatan Mata



Biaya / Tarif Masyarakat

Tidak dipungut biaya

Sesuai tarif retribusi berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata (Rujukan).

Pengaduan Layanan

[Survei Kepuasan Masyarakat UPT BKMM](#)

Petugas : UPt Balai Kesehatan Mata Masyarakat

SMS/WA Pengaduan : 0822 5497 2401

Nomor Telp. Pengaduan : 0561-8178757

Email : uptbkmmPontianak@gmail.com

Website : <https://dinkes.pontianak.go.id/>

Instagram : [bkmmPontianak](#)

Facebook Fanpage : [bkmm Pontianak](#)

Kotak Pengaduan/Tatap Muka Langsung di UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Jl. Prof.Dr. Hamka
Kelurahan Sungai Jawi